



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO WAHANA INFORMASI KOMUNIKASI ANGKASA (WIKI) KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (6), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (8), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wahana Informasi Komunikasi Angkasa Kabupaten Mojokerto, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wahana Informasi Komunikasi Angkasa (WIKI) Kabupaten Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran *Frequency Modulation* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wahana Informasi Komunikasi Angkasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO WAHANA INFORMASI KOMUNIKASI ANGKASA (WIKa) KABUPATEN MOJOKERTO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wahana Informasi Komunikasi Angkasa Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disingkat LPPL Radio WIKa adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wahana Informasi Komunikasi Angkasa yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya ber jaringan dengan Radio Republik Indonesia.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio WIKa, yaitu Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Direktur adalah Direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Wahana Informasi Komunikasi Angkasa Kabupaten Mojokerto, yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekwensi radio melalui udara, kabel.

BAB II
ORGANISASI LPPL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Susunan organisasi LPPL Radio WIKA terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi; dan
- c. Stasiun Penyiaran.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 3

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dijabat oleh *ex officio* Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan komunikasi dan informatika;
- b. 1 (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran radio; dan
- c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran.

Paragraf 1
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat oleh Bupati dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diangkat dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kelayakan dan kelayakan.

Paragraf 2
Persyaratan Calon Dewan Pengawas

Pasal 5

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Pengawas dari unsur Praktisi penyiaran dan unsur Masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- c. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S-1), dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan salinan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah yang dilegalisir;
- e. Berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan salinan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilegalisir;
- f. Bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mempunyai pengetahuan dibidang penyiaran;
- g. Bagi calon anggota Dewan Pengawas dari unsur praktisi penyiaran, wajib mempunyai pengalaman dibidang pengelolaan radio maupun lembaga penyiaran minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan salinan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga yang bersangkutan;
- h. Tidak sedang menjabat, mengelola serta memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; dan
- i. Lulus uji kepatutan dan kelayakan yang ditentukan oleh Tim.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas, Bupati membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi berjumlah Ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Direksi;
 - c. menentukan formulasi penilaian Uji Kepatutan dan Kelayakan;
 - d. menetapkan hasil penilaian Calon Anggota Dewan Pengawas; dan

- e. mengusulkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada Bupati untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Calon Dewan Pengawas

Pasal 7

Pendaftaran calon Dewan Pengawas dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Calon Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Pengawas;
- b. Calon Dewan Pengawas wajib mengisi blanko permohonan yang dilampiri dengan :
 - 1. Daftar riwayat hidup;
 - 2. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 3. Naskah visi dan misi serta program kerja;
 - 4. Salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - 5. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 6. Salinan ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - 7. Salinan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - 8. Berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan salinan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - 9. Salinan surat keterangan pengalaman kerja di bidang pengelolaan radio atau lembaga penyiaran bagi calon anggota Dewan Pengawas dari unsur praktisi penyiaran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 10. Surat pernyataan tidak sedang menjabat, mengelola serta memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 8

Tata cara seleksi calon Dewan Pengawas dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;
- b. Bagi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim seleksi Dewan Pengawas; dan
- c. Hasil seleksi Dewan Pengawas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Seleksi selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas LPPL Radio WIKA.

Pasal 9

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan apabila :
 - a. Berakhir masa jabatan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian pada LPPL Radio WIKA dan/atau Pemerintah Daerah;
 - e. Tidak melaksanakan tugas dan program kerja LPPL Radio WIKA;
 - f. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Dalam hal masa jabatan Dewan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (5) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (6) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas dilaksanakan audit oleh Inspektorat.
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 4

Tata Cara Pemeriksaan, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat.

- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemeriksaan dilakukan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diperiksa berhak untuk melakukan pembelaan diri secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan Inspektorat.
- (4) Bupati memberikan keputusan dengan mempertimbangkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat dan surat pembelaan diri anggota Dewan Pengawas.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Inspektorat.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 11

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Operasional.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara maupun non Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 1 Persyaratan Calon Direktur

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- c. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S-1), dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan salinan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- e. Berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan salinan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- f. Lulus uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;

- g. Bagi calon Direktur yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga yang bersangkutan;
- h. Bagi calon Direktur yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, minimal mempunyai pangkat/golongan ruang Penata (III/c) dan harus mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung;
- i. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan :
 - 1. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan sanggup menjadi pimpinan LPPL Radio WIKA dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujur dan adil; dan
 - 2. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- j. Tidak merangkap sebagai anggota legislatif, yudikatif dan non partisipan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; dan
- k. Tidak pernah melakukan tindak pidana, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Calon Direktur

Pasal 13

Tata cara pendaftaran calon Direktur dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Calon Direktur wajib hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Direktur kepada Dewan Pengawas;
- b. Persyaratan untuk menjadi calon Direktur wajib melampirkan sebagai berikut :
 - 1. Daftar riwayat hidup;
 - 2. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru, ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 3. Naskah visi dan misi serta program kerja;
 - 4. Salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - 5. Surat pernyataan Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 6. Salinan ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - 7. Salinan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - 8. Salinan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - 9. Surat keterangan pengalaman kerja di bidang pengelolaan radio atau lembaga penyiaran bagi calon anggota Dewan Pengawas dari unsur praktisi penyiaran yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan
 - 10. Surat pernyataan tidak sedang menjabat, mengelola serta memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 14

Tata cara seleksi calon Direktur dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. Bagi calon Direktur yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- c. Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, Dewan Pengawas membuat Berita Acara Hasil seleksi calon Direktur LPPL Radio WIKA.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Berita Acara hasil seleksi Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, Dewan Pengawas mengusulkan penerbitan Keputusan Pengangkatan Direktur kepada Bupati.
- (2) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direktur LPPL Radio WIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diusulkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan Direktur adalah selama 5 (lima) tahun;
- (2) Jabatan Direktur berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Direktur diberhentikan apabila :
 - a. Berakhir masa jabatan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian pada LPPL Radio WIKA dan/atau Pemerintah Daerah;
 - e. Tidak melaksanakan tugas dan program kerja LPPL Radio WIKA;
 - f. Dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur.

Paragraf 3
Tata Cara Pemeriksaan, Pembelaan Diri dan Pemberhentian
Direktur

Pasal 17

- (1) Direktur yang diberhentikan karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemeriksaan dilakukan.
- (3) Direktur yang diperiksa berhak untuk melakukan pembelaan diri secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Bupati memberikan keputusan dengan mempertimbangkan laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas dan surat pembelaan diri Direktur.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Sekretariat dan Unit
Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dibantu Sekretariat yang secara administratif berada dibawah Dewan Direksi yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris; dan
 - b. Kepala Unit.
- (2) Kepala unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala unit siaran dan produksi;
 - b. Kepala unit teknik;
 - c. Kepala unit pemberitaan; dan
 - d. Kepala unit usaha.

Pasal 19

Sekretaris dan kepala unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diangkat oleh Direktur LPPL Radio WIKA.

Paragraf 2
Tugas dan kewenangan Sekretaris

Pasal 20

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewenangan membantu Direktur sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan Program Kerja LPPL Radio WIKA;
 - b. Melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, dan Aset;
 - c. melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio WIKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menghimpun, menyimpan dan memelihara data dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan LPPL Radio WIKA;
 - e. menegakkan tata tertib dan disiplin karyawan LPPL Radio WIKA;
 - f. menyusun rencana anggaran biaya LPPL Radio WIKA;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan keuangan LPPL Radio WIKA;
 - h. mengelola dan menginventarisir aset Radio WIKA;
 - i. menyiapkan laporan keuangan dan asset LPPL Radio WIKA; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris berhak mendapat gaji dan tunjangan sesuai kemampuan LPPL Radio WIKA.
- (3) Besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Tugas dan kewenangan Kepala Unit

Paragraf 1
Kepala Unit Siaran dan Produksi

Pasal 21

Kepala unit siaran dan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan penyiaran;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk agar tercapai efektifitas pelaksanaan siaran;
- c. Melaksanakan dengan maksimal pelaksanaan siaran pelayanan masyarakat/publik melalui semua sarana yang ada di LPPL Radio WIKA;

- d. Bertanggung jawab atas informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan keterbukaan komunikasi pemerintah kabupaten melalui siaran LPPL Radio WIKA dan media elektronik lainnya;
- e. Pelaksanaan diseminasi informasi lokal, regional dan nasional;
- f. Mengkoordinir dan memfasilitasi pengembangan kemitraan melalui media radio;
- g. Melaksanakan kegiatan penerangan, komunikasi dan hubungan masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi melalui media pameran dan pertunjukan rakyat;
- h. Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan komunikasi massa;
- i. Melakukan koordinasi dengan Instansi/Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga terkait untuk peningkatan informasi siaran;
- j. Melakukan inovasi output dari LPPL Radio WIKA terutama menyangkut kepenyiaran ;
- k. Memberikan bimbingan kepada penyiar dan operator menyangkut format siaran;
- l. Membuat jadwal siaran;
- m. Menjaga konsistensi dan kualitas produksi (*quality control*);
- n. Mengembangkan dan melaksanakan format siaran yang ditentukan pimpinan;
- o. Mengatur jadwal aktifitas staf siaran;
- p. Mengikuti perkembangan persaingan dan tren yang mungkin mempengaruhi pemrograman;
- q. Bertanggungjawab atas kelancaran dan mengatasi masalah yang muncul dalam hal program siaran;
- r. Bertanggung jawab atas peningkatan kualitas siaran serta kinerja dan kualitas Sumber Daya Manusia penyiar;
- s. Bekerjasama dan koordinasi dengan Kepala unit lain dalam hal program yang berpotensi mendatangkan iklan/sponsor acara atau potensi positif lainnya; dan
- t. Membuat laporan bulanan dan tahunan kepada Direktur.

Paragraf 2
Kepala Unit Teknik

Pasal 22

Kepala unit teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab atas kualitas audio siaran radio yang dikonsumsi pendengar;
- b. Mengoperasikan atau memastikan bekerjanya semua peralatan stasiun (*radio tools*), termasuk soal pemancar, sesuai dengan parameter teknik yang ditentukan oleh pemerintah/lembaga berwenang;
- c. Membeli, memperbaiki, dan memelihara peralatan siaran;
- d. Memantau kualitas pancaran sinyal;
- e. Menyesuaikan radio untuk keperluan pemrograman;

- f. Mempersiapkan operasi penyiaran jarak jauh;
- g. Melakukan ragam inovasi untuk peningkatan kualitas kinerja di semua bidang;
- h. Membantu dan memfasilitasi kebutuhan bidangbidang lain;
- i. Melakukan pembekalan jika diperlukan kepada SDM radio;
- j. Memberikan saran/masukan untuk perbaikan/peningkatan yang diperlukan;
- k. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kepala unit lain untuk kelancaran semua proses aktifitas radio; dan
- l. Membuat laporan bulanan dan tahunan kepada Direktur.

Paragraf 3
Kepala Unit Pemberitaan

Pasal 23

Kepala unit pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan pemberitaan;
- b. Membagi tugas/petunjuk kepada pembaca berita, pembuat naskah, pembaca naskah dan reporter untuk tercapainya efektifitas pelaksanaan penyiaran pemberitaan yang bermanfaat dan berdampak;
- c. Melaksanakan pengelolaan berita dan informasi melalui radio, website dan sosial media;
- d. Bertanggung jawab atas terlaksanannya diseminasi informasi lokal, regional dan nasional setiap hari;
- e. Melakukan koordinasi dengan Instansi/Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga terkait untuk penyiaran berita/informasi dari pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- f. Melakukan inovasi produk siaran pemberitaan;
- g. Memberikan bimbingan kepada tim kerja;
- h. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- i. Menjaga konsistensi dan kualitas produksi (*quality control*);
- j. Mengembangkan dan melaksanakan format program pemberitaan yang ditetapkan pimpinan;
- k. Mengatur aktifitas kerja staf redaksi;
- l. Mengikuti perkembangan persaingan dan tren yang mungkin mempengaruhi keredaksian;
- m. Bertanggungjawab atas kelancaran dan mengatasi masalah yang muncul dalam hal pemberitaan;
- n. Bertanggung jawab atas peningkatan kualitas siaran serta kinerja dan kualitas Sumber Daya Manusia pemberitaan; dan
- o. Bekerjasama dan koordinasi dengan Kepala unit lain dalam hal program yang berpotensi mendatangkan iklan/sponsor acara atau potensi positif lainnya.

Paragraf 4
Kepala Unit Usaha

Pasal 24

Kepala unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan perencanaan, analisa dan strategi pemasaran dan pengembangan dengan memperhatikan *trend* pasar dan sumber daya perusahaan;
- b. Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerja sama yang baik dengan berbagai pihak;
- c. Merumuskan target penjualan dan kerjasama non profit;
- d. Menanggapi permasalahan terkait keluhan pelanggan jika tidak mampu ditangani oleh bawahan;
- e. Melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, misalnya : volume penjualan dan tingkat keuntungan;
- f. Melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi penurunan order;
- g. Memantau potensi bawahan untuk dilakukan pembinaan sehingga menjadi lebih baik;
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh atasan sehubungan dengan fungsi di unit;
- i. Melakukan pengawasan efisiensi dan efektivitas strategi pemasaran yang telah ditetapkan;
- j. Bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun;
- k. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Direktur;
- l. Pada kondisi tertentu, berwenang untuk menolak permintaan order dari konsumen;
- m. Berwenang untuk melakukan penyempurnaan pola kerja di unit;
- n. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan unit lain untuk kelancaran prospek iklan dan kerjasama; dan
- o. Memberikan laporan bulanan dan tahunan kepada Direktur.

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya Kepala Unit berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai kemampuan LPPL Radio WIKA.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang jasa.
- (3) Besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV
STANDAR DAN TARIF LAYANAN
Bagian Kesatu
Standar Layanan

Pasal 26

- (1) Pelayanan LPPL Radio WIKA harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (2) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan :
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.

Bagian Kedua
Tarif layanan

Pasal 27

- (1) LPPL Radio WIKA dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan :
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. azas keadilan dan kepatutan; dan
 - c. kompetitif.
- (3) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN LPPL
Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 28

- (1) Pembiayaan LPPL Radio WIKA dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b. Siaran iklan;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan
- (2) Sumber pembiayaan yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan sebagai sumber pembiayaan LPPL Radio WIKA.

- (3) Sumber pembiayaan yang diperoleh dari siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diperoleh dari masyarakat merupakan sumber pembiayaan operasional LPPL Radio WIKA.
- (4) Sumber pembiayaan yang diperoleh dari sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber pembiayaan yang bersifat tidak mengikat.
- (5) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat dikelola untuk membiayai belanja LPPL Radio WIKA sesuai prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 29

- (1) Setiap penerimaan dana LPPL Radio WIKA harus disetorkan paling lambat 1 x 24 jam melalui rekening kas daerah.
- (2) Rekening kas LPPL Radio WIKA dibuka oleh Direktur LPPL Radio WIKA pada bank pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Kas

Pasal 30

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas LPPL Radio WIKA dilaksanakan melalui rekening kas daerah.
- (2) Pengelolaan kas LPPL Radio WIKA dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Dalam pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPPL Radio WIKA menyelenggarakan :
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank; dan
 - d. melakukan pembayaran.

Bagian Keempat
Investasi
Pasal 31

LPPL Radio WIKA dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan LPPL Radio WIKA.

**Bagian Kelima
Pengadaan Barang**

Pasal 32

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada LPPL Radio WIKA dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

**Bagian Keenam
Pengelolaan Barang**

Pasal 33

- (1) LPPL Radio WIKA tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi LPPL Radio WIKA harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

**BAB VI
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN
Bagian Kesatu
Akuntansi**

Pasal 34

- (1) LPPL Radio WIKA menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan LPPL Radio WIKA harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib sesuai standar akuntansi kinerja Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban**

Pasal 35

- (1) Laporan keuangan LPPL Radio WIKA meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja.

- (2) Laporan keuangan LPPL Radio WIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Bupati, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, paling lambat 1(satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 36

- (1) Logo dan Stempel LPPL Radio WIKA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian Pemetaan Kanal Frekuensi Radio WIKA terletak pada 95,7 *Frequency Modulation* (FM).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Semua program dan kegiatan LPPL WIKA FM yang telah berjalan, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Program dan Kegiatan LPPL WIKA FM wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat Tahun Anggaran 2021.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 27 April 2020

BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
WAHANA INFORMASI KOMUNIKASI
ANGKASA (WIKA) KABUPATEN
MOJOKERTO


A. LOGO LPPL RADIO WIKA



B. STEMPEL LPPL RADIO WIKA



BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI,